

ABSTRAK PERATURAN

TINDAKAN PENGAMANAN - BEA MASUK - PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR (BED VALANCE), DAN BARANG PERABOT LAINNYA

PERMENKEU RI 36, BN 2026/NO.329, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR (BED VALANCE), DAN BARANG PERABOT LAINNYA.

ABSTRAK : - Bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (bed valance), dan barang perabot lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur (Bed Valance), dan Barang Perabot Lainnya telah berakhir masa berlakunya, dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur (bed valance), dan barang perabot lainnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur (Bed Valance), dan Barang Perabot Lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebagai pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri akibat lonjakan impor produk tirai dan perabot. Produk yang dikenakan BMTP mencakup pos tarif 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 dari semua negara. BMTP ini dikenakan selama 2 (dua) tahun dan merupakan tambahan dari bea masuk umum (*Most Favoured Nation*) atau bea masuk preferensi yang telah ada. Besaran tarif BMTP dibagi menjadi dua periode: Tahun Pertama (22 Mei 2026 - 21 Mei 2027) sebesar Rp9.841/kg, dan Tahun Kedua (22 Mei 2027 - 21 Mei 2028) sebesar Rp9.248/kg. Diatur pula ketentuan mengenai saat berlakunya tarif berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean serta tata cara pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 21 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026.

- Lamp 1 Hlm.